



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama terhadap:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARIMUN SEJAHTERA, berkedudukan di jalan Ampera No.88-89 Tanjung Balai Karimun diwakili oleh Ranli Yunus selaku Direktur (dahulu bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.52 (lima puluh dua) yang dibuat di hadapan Notaris ANLY CENGGANA,SH., tanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-15792.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 24-04-2009 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera Nomor 8 (delapan) tanggal 01 Maret 2024 yang di buat dihadapan Notaris ANLY CENGGANA,S.H., dan Akta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0017876.AH.01.02 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.GS/BPRKS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 memberikan kuasa kepada M. Udik Sugianto, S.H.,M.H., dan Raffles, S.E., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/SK-VIII/2024/PN-Tbk tanggal 13 Agustus 2024;

Dalam hal ini sebagai **PENGUGAT** dalam Perkara No. /Pdt.G.S/202/PN.Tbk untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Bahwa dengan ini mengadakan perdamaian dengan:

ARIYANTI, seorang perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, taggal 8 Oktober 1968, beralamat di Sungai Ayam RT.001/RW.003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT I** dalam Perkara No. /Pdt.G.S/202/PN.Tbk; dan

EDY YUSUF, seorang laki-laki, lahir di Lintau, taggal 10 April 1958, beralamat di Sungai Ayam RT.001/RW.003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT II** dalam Perkara No. /Pdt.G.S/202/PN.Tbk;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama TERGUGAT I dan TERGUGAT II disebut sebagai..... **PIHAKE KEDUA;**

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan secara sukarela dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan perkara yang terjadi antara Para Pihak berkenaan dengan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 09 (sembilan) yang di tandatangani pada tanggal 06 November 2020 di hadapan Pejabat Notaris HENDRIC HO,S.H.,M.kn. dengan pinjaman sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan damai ini, maka kedua-belah pihak telah sepakat untuk berdamai;

PASAL 2

Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan / melakukan pelunasan pinjaman kepada Pihak Pertama dengan total kewajiban yang harus dibayarkan sejumlah Rp38.029.000,00 (tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya tanggal 04 November 2024;

PASAL 3

Apabila Pihak Kedua lalai / tidak mampu memenuhi kewajibannya Kepada Pihak Pertama sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (dua) baik jumlah dan jangka waktunya, maka Pihak Kedua secara sukarela akan mengosongkan dan menyerahkan objek Jaminan kepada Pihak Pertama berupa sebidang tanah seluas 161 (seratus enam puluh satu) meter persegi beserta bangunan di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang di ketahui oleh Lurah Kapling Register Nomor: 27/593/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 dan diketahui Camat Tebing Register: 161/593/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tertulis atas nama: ARIYANTI.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pihak Kedua lalai / ingkar untuk menyerahkan/mengosongkan jaminan secara sukarela, maka Pihak Pertama dapat melakukan eksekusi pengosongan paksa melalui Pengadilan Negeri dan dapat menjual jaminan tersebut melalui Pelelangan Umum/atau menggunakan Akta Kuasa Menjual nomor: 11 (sebelas) yang di tandatangani pada tanggal 06 November 2020 di hadapan Pejabat Notaris HENDRIC HO, S.H., M.kn, Pihak Pertama berhak untuk menandatangani semua dokumen untuk dan atas nama Pihak Kedua dalam proses pemindahan hak / penjualan objek jaminan atau dengan cara lain sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan PerUndang-undangan yang masih berlaku atau dengan cara yang telah menjadi kesepakatan bersama, kemudian nilai jumlah hutang akan dihitung ketika eksekusi akan di ajukan dan pelunasan hutang diambil dari hasil penjualan jaminan, serta jika ada sisa hasil penjualan maka Pihak Pertama wajib mengembalikan kepada kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua juga wajib menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi atas jaminan;

PASAL 4

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

PASAL 5

Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah pihak dan Akta Perdamaian ini akan dimohonkan Penetapan Akta Perdamaian (Akta *Dading*) agar mempunyai kekuatan Eksekutorial;

PASAL 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menindaklanjuti Perjanjian ini, dengan memintakan atau melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun cq. Hakim yang memeriksa perkara No.9/PDT.G.S/2024/PN Tbk untuk mengukuhkan dalam Penetapan atau

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Akta Perdamaian (Akta *Van dading*) sebagaimana diatur pada pasal 130 HIR atau 154 RBG;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan di depan persidangan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut serta bersepakat bahwa terkait biaya perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tbk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti keabsahan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 3 Septeber 2024 tersebut di atas;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II melalui surat perdamaian sebagai pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Gracious Kesuma Prinstama Peranginangin, S.H., M.H., sebagai Hakim,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Barata Muharamin, S.H.

Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)